

PRAKTIK BANK SYARIAH DI INDONESIA : TEORI DAN KENYATAANNYA

AAM AZATIL ISMA¹, JEFFITS KHUSNU ALIF²

Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Sinjai¹

Email : amhazatil24gmail.com¹

Abstract: *The 1998 monetary crisis that hit Indonesia encouraged people to look for other economic alternatives, namely the sharia economy. However, the practice of Islamic economics in Indonesia is still thick with conventional economic practices, especially those found in Islamic financial institutions or Islamic banking. This study uses a qualitative research method to examine the literature to examine how the practice of Islamic economics in Islamic banking in Indonesia. The results by sharia economic regulators who misinterpret the implementation of sharia econs show that the practice of sharia sharia economics, namely murabahah, the application of fines, and the use of contracts in Islamic banks in Indonesia is still far from the principles of Islamic law, and is supported omics.*

Keywords: *Sharia Bank, Islamic Economy, Conventional Bank*

Abstrak: Krisis moneter tahun 1998 yang menimpa Indonesia mendorong masyarakat untuk mencari alternatif ekonomi lainnya yaitu ekonomi syariah. Akan tetapi, praktik ekonomi syariah di Indonesia masih kental dengan praktik ekonomi konvensional terutama yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif telaah literatur untuk meneliti bagaimana praktik ekonomi syariah dalam perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah syariah yaitu murabahah, penerapan denda, dan penggunaan akad dalam Bank Syariah di Indonesia masih jauh dari prinsip syariat Islam, dan didukung oleh pembuat peraturan ekonomi syariah yang melakukan salah tafsir mengenai pengimplementasian ekonomi syariah.

Kata Kunci: Bank Syariah, Ekonomi Islam, Bank Konvensional

A. Pendahuluan

Tahun 1998, ketika dengan sekejap kehidupan dari jutaan masyarakat Indonesia berubah drastis. Pengangguran seketika bertambah secara pesat dan para pengusaha banyak yang kehilangan bisnis yang dimilikinya karena krisis ekonomi pada akhir masa pemerintahan orde baru tersebut. Krisis ekonomi memang saat itu tidak hanya menerpa Indonesia saja, melainkan hampir keseluruhan negara di Asia Tenggara, namun secara fakta Indonesia adalah negara yang paling lama melaksanakan proses pemulihannya (*economic recovery*) (Anshori, 2018). Lamanya proses pemulihan ekonomi di Indonesia dikarenakan banyaknya faktor yang terjadi saat itu, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa penyebab utamanya adalah tingkat kepercayaan masyarakat kepada para elit politik yang sangat lemah. Hilangnya kepercayaan masyarakat karena parahnya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan pemerintah juga merambat kepada hilangnya kepercayaan pada institusi perbankan.

Banyak bank konvensional yang harus dikenakan likuidasi, dibekukan, atau bahkan melakukan merger, dikarenakan adanya praktik perbankan yang tidak menetapkan prinsip kehati-hatian (Anshori, 2018). Tingkat suku bunga yang meningkat secara signifikan menyulitkan pihak bank untuk membayar kewajibannya pada deposan (*cost of fund*), ditambah lagi dengan suku bunga pinjaman yang diberikan pada nasabah tidak dapat disesuaikan sepenuhnya. Dari sisi lain, nasabah banyak yang memilih untuk tidak melunasi hutangnya karena himpitan ekonomi yang terjadi memperburuk kondisi yang dialami oleh sektor perbankan di Indonesia.

Terjadinya krisis ekonomi 1998 atau biasa disebut sebagai krisis moneter memaksa masyarakat luas untuk memperluas wawasannya tentang sistem pembiayaan lain selain sistem konvensional atau kapitalis. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mencari alternatif lain yang sesuai dengan ketentuan al-Quran dan al-Hadits, alternatif tersebut adalah perbankan SYARIAH. Perbankan SYARIAH sendiri telah mulai dikembangkan di Indonesia

sejak 1988 yang ditandai dengan ditandatanganinya paket kebijakan oktober 1988. Bank SYARIAH pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat dengan disahkannya akte pendirian bank muamalat oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 1991 (Anshori, 2018; Antonio, 2001). Dalam perkembangannya, bank SYARIAH lebih sering menggunakan dasar-dasar penghitungan bisnis bank konvensional dibandingkan dengan SYARIAH Islam, akan tetapi banyak masyarakat yang menganggap hal tersebut masih dalam keadaan wajar. Kewajaran tersebut dikarenakan masih belum matangnya pemikiran pengelola perbankan, dan tidak ada gerakan yang mengkritisi secara konsisten sistem bisnis pada bank SYARIAH, sehingga banyak masyarakat yang berfikir bahwa tidak ada bedanya antara bank SYARIAH dan bank konvensional.

Sudah 28 tahun sejak bank SYARIAH pertama didirikan di Indonesia, namun pemikiran negatif akan bank SYARIAH seakan-akan tidak pernah hilang. Apakah memang benar bank SYARIAH hanya sekedar bank konvensional yang dilabeli SYARIAH belaka di Indonesia? Pertanyaan tersebut masuk akal untuk didengar, karena sejak Indonesia merdeka pada 1945, sistem pemerintahan dan perekonomian nasional cenderung memisahkan diri dengan prinsip agama. Hal tersebut yang akan ditelusuri lebih jauh oleh peneliti, sehingga dapat terlihat secara jelas bagaimana praktik bank SYARIAH di Indonesia, Apakah sudah sesuai dengan SYARIAH Islam atau belum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan paradigma interpretif, dan menggunakan metode telaah literatur sebagai metode penelitian. Penelitian kualitatif paradigma interpretif digunakan karena bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terdapat dalam praktik ekonomi syariah dalam perbankan syariah di Indonesia dan kesesuaiannya dengan aturan ekonomi syariah yang sesuai al-Quran dan Hadits. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami suatu fenomena dengan lebih dalam dan akan ditafsirkan dan dijelaskan secara lebih detil dan jelas, karena peneliti menempatkan dirinya langsung masuk ke dalam lingkungan dimana fenomena yang diteliti tersebut terjadi (Cresswell, 2013). Paradigma interpretif diinformasikan dengan penekanan untuk memahami dunia apa adanya, untuk memahami dasar alam dunia ilmu sosial pada level pengalaman subjektif. Paradigma interpretif bertujuan untuk menjelaskan stabilitas perilaku dari sudut pandang individu yaitu dari sudut pandang periset (Burrell & Morgan, 1979). Metode telaah literatur digunakan untuk mempelajari praktik ekonomi syariah dalam perbankan syariah di Indonesia yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, kemudian membandingkan praktik tersebut dengan aturan ekonomi syariah menurut al-Quran dan Hadits. Telaah literatur dalam penelitian ini berfokus untuk mendalami praktik akad *murabahah*, pengimplementasian denda, dan praktik akad ganda dalam lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah.

C. Pembahasan

Indonesia dan Malaysia merupakan negara pertama yang mengembangkan perbankan Islam di kawasan Asia Tenggara, bahkan perkembangan Perbankan Islam di kedua negara cukup pesat karena didukung mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam (Prabowo, 2016). Perkembangan yang pesat dan umur bank SYARIAH yang memasuki 28 tahun tidak membuat semua masyarakat percaya akan “kehalalan” bank ini. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa bank SYARIAH hanya bank konvensional yang sebelum terjadinya transaksi harus menyebut “bismillahirrahmanirrahim” terlebih dahulu, tidak lebih.

“apa itu bank SYARIAH? Nggak ada. Sama-sama ngitung pakai bunga” (Mr. Amin, Surabaya-2021)

“kamu itu jangan tertipu sama yang namanya bank SYARIAH, bunganya itu lebih besar dibanding bank konvensional” (Mr. Dwi, Yogyakarta-2021)

Kedua argumen di atas dikeluarkan oleh mahasiswa yang merasa bahwa praktik bank SYARIAH di Indonesia masih penuh dengan ketidakjelasan. Pendapat pertama menggaris bawahi penggunaan bunga sebagai tolok ukur utama keuntungan perbankan konvensional, yang juga digunakan sebagai tolok ukur penghitungan utama oleh perbankan syariah. Hal

tersebut membuat citra perbankan syariah di mata masyarakat tidak memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional, sehingga masyarakat Indonesia dengan mayoritas beragama Islam tidak percaya akan kehalalan jasa perbankan di Indonesia. Pendapat kedua menggaris bawahi kondisi dimana perbankan syariah memiliki prosentase pengambilan keuntungan yang lebih besar dibandingkan perbankan konvensional. Kondisi tersebut justru menjadi pisau bermata dua bagi perbankan syariah, karena terdapat kemungkinan besar bahwa masyarakat Indonesia lebih memilih perbankan konvensional dibanding perbankan syariah.

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*, dimana jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Sistem *murabahah* mewajibkan pihak penjual memberitahukan harga perolehan barangnya kepada calon pembeli, dan juga memberi tahu jumlah keuntungan ditambah biaya dari produk tersebut (Antonio, 2001; Balz & Saeed, 2000; Sjahdeini & Mangunwijaya, 1999). Landasan syariah dibolehkannya *murabahah* adalah

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi di antaramu*” (An-Nisa’: 29)

Prinsip *murabahah* menurut Antonio (2001); Sjahdeini dan Mangunwijaya (1999) adalah:

- A. Adanya penjual (*ba’i*);
- B. Adanya pembeli (*musytari*);
- C. Objek atau barang (*mabi’*) yang diperjualbelikan;
- D. Harga (*tsaman*) nilai jual barang berdasarkan mata uang;
- E. Ijab kabul (*sighat*) atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak.

Pada bank konvensional sebelum kedua belah pihak setuju dan melakukan transaksi, pihak nasabah diwajibkan untuk menyetorkan jaminan. Jaminan tersebut ditujukan agar jika nasabah tidak dapat melunasi kewajiannya pada masa mendatang, maka jaminan tersebut akan menjadi hak dari bank. Akan tetapi, sistem ekonomi Islam tidak mengenal sistem jaminan untuk menjadi pengganti kewajiban jika tidak dapat dilunasi. Hal tersebut telah ditegaskan oleh fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan jaminan atau *dhomman* dalam pembiayaan *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya, jadi bahwa *dhomman* bisa dijelaskan diperbolehkan untuk mengetahui keseriusan nasabah (*musytari*) dengan pesannya terhadap bank (*ba’i*). Jaminan hanya digunakan agar pihak bank memastikan keseriusan dari pihak nasabah, dan akan dikembalikan ketika akad *murabahah* terlaksana. Praktik pada pembiayaan *murabahah* di BTN syariah, terdapat unsur *dhomman* yang memiliki kedudukan penting di mana *dhomman* merupakan suatu keharusan, padahal kedudukan *dhomman* secara teorinya ialah bahwa tidak diperlukannya unsur *dhomman* pada setiap produk-produk bank syariah karena ketentuan awal bank syariah tidak mengenal *dhomman* melainkan menggunakan sistem kepercayaan (Prabowo, 2016).

Praktik yang dikritisi lainnya adalah ketika pihak bank bukan melakukan transaksi jual-beli namun pinjam-meminjam. Akad pembiayaan *murabahah* yang biasanya terjadi adalah pihak bank (*ba’i*) akan memberikan dana yang kemudian dengan sebuah surat kuasa dari *ba’i*, nasabah diberi amanah untuk membeli bahan-bahan bangunan yang dibutuhkannya dengan syarat selama 30 hari, hal ini terjadi karena pihak bank beralasan akan kesulitan jika semua aspek harus dilakukan oleh pihak bank (Prabowo, 2016). Selain skema tersebut sering kali pihak bank hanya menjadi “salesman” antara penjual dan pembeli, tanpa adanya barang yang dipegang oleh pihak bank. Skema diatas melepaskan tanggung jawab bank untuk memiliki “barang dagangan” terlebih dahulu. Resiko rusaknya barang dagangan tidak ditanggung oleh bank, melainkan masalah antara pemilik barang dagangan dan pembeli (Prabowo, 2016; Sumiyanto, 2004; Wafa, 2017). Apabila dikaji dengan lebih mendalam mengenai kenyataan bahwa Bank Syariah hanya menjadi “salesman” antara penjual dan pembeli, maka akad *murabahah* atau jual beli tidak dapat digunakan dalam transaksi ini. Akad *murabahah* hanya dapat digunakan apabila syarat-syarat *murabahah* yaitu Adanya penjual (*ba’i*), Adanya pembeli (*musytari*), Objek atau barang (*mabi’*) yang diperjualbelikan, Harga (*tsaman*) nilai jual barang berdasarkan mata uang, Ijab kabul (*sighat*) atau formula akad suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak. terpenuhi. Kenyataan yang terjadi dalam

praktik perbankan syariah di Indonesia adalah pihak Bank Syariah memosisikan sebagai perantara antara penjual dan pembeli (nasabah) atau menjadi penyedia modal bagi nasabah, namun Bank Syariah menggunakan akad *murabahah* dalam pelaksanaannya.

Bank Syariah tidak boleh menggunakan akar *murabahah* untuk mendapatkan nasabah atau untuk melancarkan usahanya, karena Bank Syariah bukanlah sebagai pedagang yang memiliki barang dagangan yang diinginkan oleh nasabah, melainkan hanya sebatas pemberi modal bagi nasabah untuk membeli barang, atau hanya sebagai perantara nasabah untuk bertemu pembeli. Selanjutnya adalah barang yang diperjual belikan oleh Bank Syariah dan nasabah bukan merupakan milik Bank Syariah yang menganggap dirinya sebagai pihak penjual, melainkan barang tersebut adalah milik penjual yang sebenarnya. Ditinjau dari dua poin tersebut, yaitu adanya penjual dan objek jual beli, maka tindakan yang dilakukan oleh Bank Syariah telah melanggar aturan syariah yang berlaku untuk akad *murabahah*, dan menjadikan kegiatan yang menggunakan akad *murabahah* oleh Bank Syariah seharusnya tidak diperbolehkan.

Selain penyalahgunaan akad *murabahah* oleh Bank Syariah di Indonesia, perbankan Syariah di Indonesia masih kental hubungannya dengan keberadaan Riba Jahiliyyah, yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan, yang dikenal dengan sebutan "denda". Denda merupakan hukuman yang harus dibayarkan dalam bentuk uang karena telah melanggar suatu perjanjian atau perundang-undangan, atau suatu ketentuan yang berlaku (Aliminsyah & Padji, 2003). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.17 tahun 2000 menyatakan bahwa Bank Syariah boleh meminta *Ta'widh* (ganti rugi) kepada nasabah apabila nasabah melakukan hal yang merugikan pihak Bank Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh DSN dengan dasar Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 yaitu dengan terjemahan "hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu", untuk mengikat komitmen nasabah ketika mereka melakukan kerjasama dengan Bank Syariah. *Ta'widh* (ganti rugi) sejatinya dapat diminta kepada nasabah oleh Bank Syariah apabila Bank Syariah mendapatkan atau merasakan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian yang sengaja dilakukan oleh nasabah (Afrianty, 2018).

Afrianty (2018) menegaskan bahwa Bank Syariah hanya dapat meminta *Ta'widh* (ganti rugi) kepada nasabah apabila nasabah melakukan kelalaian dengan sengaja, atau dilakukan dengan niat untuk merugikan pihak Bank Syariah. Sari (2008) berpendapat bahwa ketentuan untuk menerima *Ta'widh* (ganti rugi) adalah kerugian yang dilakukan tersebut dilakukan secara sengaja, kerugian nyata dapat dihitung secara jelas, besar ganti rugi harus mencerminkan kerugian yang terjadi dan bukan perkiraan, ganti rugi hanya dibebankan pada transaksi yang menimbulkan hutang-piutang. berdasarkan pendapat Afrianty (2018) dan Sari (2008), maka kerugian yang bukan disebabkan oleh kesengajaan tidak dapat dikenakan sanksi, dan pihak Bank Syariah harus menghitung terlebih dahulu total kerugian yang mereka rasakan sebelum meminta pertanggung jawaban nasabah. Studi kasus Sari (2008) di Bank Mega Syariah menemukan bahwa Bank Mega Syariah menggunakan penghitungan potensi keuntungan yang hilang untuk menetapkan besaran ganti rugi pada nasabah yang sengaja melalaikan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan kewajiban mereka. Pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) pada Bank Mega pada kenyataannya telah sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu dikenakan kepada nasabah yang mampu dan sengaja melalaikan kewajiban mereka. Akan tetapi sesungguhnya keterlambatan pembayaran seharusnya tidak dapat diperhitungkan ketika masa perjanjian berlangsung atau masih belum melewati jangka waktu tempo yang ditentukan.

Bank Mega Syariah memberlakukan denda kepada nasabah ketika nasabah terlambat untuk memenuhi kewajiban angsuran rutin (bulanan-pekanan) mereka, dengan kata lain Bank Mega Syariah sudah meminta ganti rugi kepada nasabah walaupun nasabah belum melewati jangka waktu tempo yang telah disetujui. *Murabahah* adalah akad jual beli dengan metode cicilan yaitu dengan cara menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba (Antonio, 2001). oleh karena itu, seharusnya Bank Mega Syariah menganggap bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan di akhir periode pinjaman, setelah nasabah melunasi segala kewajiban mereka, dan bukan memperhitungkan keuntungan *murabahah* secara periodik (bulanan-pekanan). apabila Bank

Mega Syariah atau Bank Syariah lainnya sudah mengenakan denda dan mewajibkan nasabah untuk membayarkan ganti rugi sebelum tanggal jatuh tempo yang disetujui, maka Bank Syariah telah melakukan praktik Riba.

Masalah ketiga dan merupakan masalah terbesar pada praktik Bank Syariah di Indonesia adalah adanya "permainan" akad, dimana pihak Bank Syariah dan Dewan Syariah Nasional membenarkan terjadinya akad ganda (Antonio, 2001). Dalam istilah fiqh, akad ganda merupakan perpaduan ragam akad dalam pembiayaan syariah. Al'uqud al murakkabah atau akad murakkab merupakan gabungan akad yang terdiri dari dua akad atau lebih dan tidak dapat dipisahkan. Akad ini banyak terjadi di bank syariah seperti ijarah muntahiya bittamlik, musyarakah mutanaqisah dan lain-lain. Akad ganda dipraktikkan oleh perbankan Syariah di Indonesia sebagai bentuk inovasi produk pembiayaan syariah agar perbankan syariah mampu memaksimalkan potensi perbankan Syariah di Indonesia. Praktik akad ganda yang terjadi di Indonesia sejatinya merupakan harapan agar nasabah perbankan syariah selalu bertambah setiap periode, dan dapat mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Akan tetapi, tujuan mulia tersebut tidak dibarengi dengan tata cara atau norma agama yang baik, karena menghalalkan praktik akad ganda.

Persoalan akad ganda apabila kita telusuri pada hadis maka hanya tiga kata dalam hadis yang menegaskan itu, yaitu *bai'atani fi bai'atin*, *shafqatani fi shafqatin* dan *bay salaf*. Akad ganda merupakan *bai'atani fi bai'atin* mengacu pada hadits riwayat An-nasa'i nomor hadits 4553 dengan terjemahan "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli". Akad ganda merupakan *bai'atani fi bai'atin* karena dapat menimbulkan ketidakjelasan harga dan cenderung menjerumuskan kepada praktik riba. Akad ganda juga menimbulkan ketidakjelasan, karena pihak penjual dan pembeli tidak dapat menentukan secara pasti akad mana yang lebih kuat atau lebih utama dibandingkan akad lainnya, kemudian konsekuensi apabila ada akad yang dicerai. Akad ganda secara tegas dilarang oleh syariah karena memiliki potensi untuk merugikan salah satu pihak dengan memanfaatkan kondisi pihak tertentu demi keuntungan pihak yang lainnya (Jureid, 2001).

Akad ganda merupakan *shafqatani fi shafqatin* dapat dikatakan sebagai akad terkumpul, yaitu terdapat beberapa akad yang digunakan dalam satu transaksi atau satu objek akad (Jureid, 2001). Akad ganda yang terkumpul ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Akad ganda merupakan *bay salaf* dengan menegaskan larangan dalam dua konteks hadis sebelumnya, dengan disertai contoh kasus yaitu akad salaf atau pemesanan barang dengan pembayaran di depan, atau semacam indent barang, dengan akad jual beli dalam satu transaksi atau akad.

Penggunaan akad ganda pada perbankan syariah bukan merupakan praktik terselubung, melainkan menjadi praktik utama dan senjata utama perbankan syariah untuk melancarkan segala usaha mereka mendapatkan nasabah. Mingka (2014) meyakini bahwa akad ganda atau *hybrid* akad adalah sebuah keniscayaan atau kebutuhan, karena akad ganda diyakini sudah tidak mampu lagi memfasilitasi kebutuhan Perbankan Syariah dan nasabah demi mengikuti sistem keuangan kontemporer. Saraswati and Hidayat (2017) menemukan bahwa praktik akad ganda dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk mempermudah Bank Syariah Mandiri melakukan proses *take over* pembiayaan hunian syariah dari Bank pertama kepada Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri terlebih dahulu menggunakan akad *Bai'* untuk mengambil alih aset hunian, kemudian menggunakan akad *Murabahah* untuk mengalihkan kepemilikan aset hunian tersebut kepada nasabah (Saraswati & Hidayat, 2017). Objek yang di akad-kan berupa rumah yang sisa kreditnya telah dibayarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Setelah menentukan objek akad, modal dan keuntungan yang sudah dikeluarkan dan akan didapatkan oleh Bank Syariah Mandiri akan dibicarakan di awal perjanjian. Setelah tercipta kesepakatan antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri, nasabah lalu harus membayar cicilan sisa utang kreditnya kepada Bank Syariah Mandiri.

Tata cara yang dilakukan Bank Syariah Mandiri tersebut sudah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 yaitu Lembaga keuangan Syariah boleh Syariah membantu masyarakat dengan mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan, dengan transaksi syariah, yang didasarkan pada Al-Baqarah ayat 275 dengan terjemahan "allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Fatwa DSN tersebut memberikan alternatif LKS memberikan qardh (pinjaman) kepada nasabah, kemudian dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Setelah hutang nasabah pada Lembaga Keuangan Konvensional terkait aset lunas, nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS. Pada akhirnya LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

Tata cara tersebut sekilat terlihat sangat mulia, dimana Perbankan Syariah membantu masyarakat melunasi hutangnya kepada Perbankan Konvensional. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh perbankan konvensional, hanya saja diawali dengan kata "bismillah". Poin pertama yang perlu diperhatikan dalam transaksi *take over* aset oleh Perbankan Syariah adalah, Perbankan Syariah menggunakan dua akad didalam transaksi tersebut. Akad pertama adalah akad pinjam-meminjam antara Bank Syariah dengan nasabah, yang digandeng oleh akad *murabahah* harus menjual aset tersebut pada Bank Syariah. Akad ketiga adalah *murabahah* (jual-beli) antara Bank Syariah dan nasabah, dimana Bank Syariah mewajibkan nasabah untuk membeli aset yang dijual oleh nasabah kepada Bank Syariah sebelumnya. Poin kedua adalah, Bank Syariah tidak memiliki aset yang akan mereka jual pada nasabah sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya bukti authentic kepemilikan Bank Syariah atas objek jual beli, dan hanya membeli kekurangan hutang nasabah pada Bank Konvensional.

Apabila diteliti lebih lanjut, maka transaksi *take over* hunian yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri adalah hal yang dilarang oleh Syariat Islam. Hal tersebut disebabkan oleh terjadi akad ganda, dan bukan jual beli aset namun jual beli hutang. Akan tetapi apa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri memang benar secara hukum atau fatwa Dewan Syariah Nasional, karena DSN yang membuat aturan tersebut. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Syariah Mandiri melakukan pelanggaran Syariat Islam karena Dewan Syariat Nasional membuat aturan yang melanggar syariat Islam terlebih dahulu.

D. Penutup

Terjadinya krisis ekonomi 1998 membuat masyarakat indonesia yang mayoritas beragama islam mencari alternatif lain yang sesuai dengan ketentuan al-quran dan al-hadits, yaitu perbankan SYARIAH. Perbankan Syariah yang menjunjung tinggi ekonomi SYARIAH atau ekonomi islam dimana memiliki perbedaan dengan ekonomi konvensional atau kapitalis yang sangat mementingkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal tertentu. Perbankan Syariah sangat dilarang untuk mempraktikkan riba, yaitu penambahan, pengembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima oleh pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguk atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Akan tetapi, praktik Perbankan Syariah di Indonesia sangat jauh dari praktik ekonomi syariah yang seharusnya digunakan. Praktik *murabahah* perbankan syariah di Indonesia mewajibkan nasabah untuk menyetorkan jaminan terlebih dahulu kepada pihak Bank, agar nasabah dapat memperoleh bantuan keuangan dari Bank. Perbankan Syariah juga tidak memiliki aset yang dijadikan objek *murabahah* (jual beli) dengan nasabah, karena hal tersebut dianggap merepotkan pihak Bank Syariah. Kondisi tersebut telah menggugurkan keabsahan akad *murabahah* yang mewajibkan pihak penjual memiliki objek *murabahahnya* terlebih dahulu sebelum akad jual beli dilakukan.

Permasalahan kedua terjadi karena Bank Syariah menerapkan denda pada transaksinya, yang dibebankan pada nasabah apabila nasabah dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang bulanan mereka. Bank Syariah pada dasarnya boleh meminta penggantian kerugian yang mereka alami pada nasabah, namun konsep ekonomi syariah hanya

mengenal penggantian kerugian apabila pihak terhutang tidak memenuhi kewajiban mereka pada akhir periode hutang (*deadline*), bukan ketika masa perjanjian hutang-piutang masih berjalan. Praktik penerapan denda atau ganti rugi yang diterapkan oleh perbankan syariah tersebut dianggap tidak sesuai syariat Islam karena menimbulkan riba. Permasalahan ketiga adalah penerapan akad ganda (*hybrid* akad) yang terjadi secara terang-terangan, dihalalkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan menjadi senjata utama untuk memperlancar operasional Perbankan Syariah. Akad ganda secara tegas diharamkan oleh Islam berdasarkan hadits-hadits yang ada, karena dapat memicu ketidakjelasan, riba, dan merugikan salah satu pihak. Contoh penerapan akad ganda terjadi pada metode peralihan angsuran hunian non-syariah menjadi angsuran syariah. Nasabah bisa mengganti angsuran mereka menjadi angsuran syariah apabila mereka menjual sisa aset mereka yang terhutang pada perbankan konvensional kepada Bank Syariah, dengan syarat nasabah harus membeli kembali aset tersebut dari Bank Syariah.

Perbankan Syariah di Indonesia merupakan institusi keuangan syariah yang wajib mengikuti peraturan ekonomi syariah yang digagas dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, kemudian kegiatan operasional mereka juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Oleh sebab itu, kegiatan perbankan syariah yang secara nyata melanggar syariah merupakan kegiatan yang telah sesuai dengan aturan Dewan Syariah Nasional, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran aturan ekonomi syariah di Indonesia berawal dari pembuat aturan ekonomi syariah di Indonesia, pengawas ekonomi syariah di Indonesia, dan pelaku ekonomi syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afrianty, N. (2018). Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 224–243.
<https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1211>
- AL-HUSHNI, T. A. B. M. (1993). *Kifayatul Akhyar* (2nd ed.). Bina Iman.
- Aliminsyah, & Padji. (2003). *Kamus istilah keuangan & perbankan* (1st ed.). Yrama Widya.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia* (1st ed.). UGM PRESS.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik Kajian ekonomi* (1st ed.). Gema Insani.
- Balz, K., & Saeed, A. (2000). Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation. In *Journal of Law and Religion* (Vol. 15).
<https://doi.org/10.2307/1051551>
- Burell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*. Ashgale Publishing Company.
- Cresswell, J. W. (2013). *PENELITIAN KUALITATIF & DESAIN RISET Memilih di antara Lima Pendekatan* (S. Z. Qudsy (ed.); Edisi Indo). PUSTAKA PELAJAR.
- Jureid. (2001). *Akad ganda (hybrid) dalam perspektif fiqh muamalah (analisis hadis)*.
- Mingka, A. (2014). *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah* (1st ed.). Iqtishad Publishing.
- Nailufarh, Q. A. (2011). Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal No. 14/Th.VII/Jan /2011 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352. *Balances Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, VII(14), 66–74.
- Prabowo, B. A. (2016). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1 No. 16(Januari 2009), 106–126.
<http://www.jurnal.uin.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3835>
- Saraswati, D., & Hidayat, S. (2017). Implementasi Hybrid Contract Pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 80–86.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4350>
- Sari, Y. N. I. (2008). *Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam*. Islamic State University Sunan Hidayatullah.

- Sjahdeini, S. R., & Mangunwijaya, Y. B. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sumiyanto. (2004). Problem Transaksi Model Mudarabah dalam Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus LKS BMT-BMT di Yogyakarta. *Tesis MSI UII (Tidak Dipublikasikan)*.
- Wafa, M. A. (2017). Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Kordinat*, 16(95), 257–270.